



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UDIN SARIF Alias UDIN Bin USMAN.**
Tempat lahir : Malili.
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 1 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Nusa, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, kabupaten Luwu Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 7 November 2013 No. Pol: Sp. Han/05/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 7 November 2013 s/d 26 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 November 2013 Nomor : B-52/R.4.33/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Januari 2014 Nomor: PRINT- 02/R.4.33 /Euh.2 /01/ 2014, sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 22 Februari 2014 Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 6 Februari 2014 Nomor: 12 /Pid.Sus/2014/PN. Msb, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;

6. Perpanjangan Hakim Tinggi Makassar, tanggal 8 April 2014 Nomor : 219/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : AMIRUDDIN K.A. SH adalah Advokat pada yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor: 05/Pen.Pid/PH/2014/PN.Msb. tertanggal 27 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb. tanggal 22 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-30/R.4.33/Euh.2/01/2014 tertanggal 21 Januari 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb. tertanggal 22 Januari 2014 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No : REG.PERK : PDM-02/R.4.33/Euh.2/01/2014, tertanggal 27 Januari 2014 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UDIN SARIF Alias UDIN Bin USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram di timbang dengan plastiknya (berat netto 0,2357 gram)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 101 warna orange tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Type 303 warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan secara Tertulis pada tanggal 2 April 2014 mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 21 Januari 2014, Nomor REG.PERK : PDM-02/MSB/Euh.2/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Ke.Satu.

Bahwa ia terdakwa Udin Sarif Als Udin Bin Usman, pada Hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 21,15 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2013, setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di di bengkel surabaya, Desa Radda. Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, atau setidaknya, ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Ia terdakwa tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Wake' Andi Maming (Polres Luwu Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengedaran Narkoba jenis shabu maka saksi mengambil langkah, menghubungi anggotanya untuk membantu dalam upaya mengungkapan tindak pidana Narkoba tersebut.

Bahwa Informasi yang di peroleh tersebut bahwa terdakwa telah menghubungi Seseorang yang bernama Jumadi untuk transaksi jual beli Narkoba . informasi tersebut di tindak lanjuti oleh Wake' Andi Maming dan menghubungi Brigadir Sadar(anggota unit khusus) dan memberitahukan tentang informasi tersebut Kemudian diminta bantuannya untuk bergabung di depan pasar Sabbang, begitu juga Brigadir Satria bersama Brigadir Muhammad Idil. Dan pada saat itu ada Brigadir Armando. Setelah itu, Wake Andi Maming memerintahkan rekannya untuk mengikuti pergerakan informasi tersebut Sehingga, pada jam 20.45 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkoba di bengkel surabaya beralamat di Radda.KecBaebunta Kab.Luwu Utara.

Setelah itu saksi Wake Andi Maming bersama Anggotanya menuju Bengkel surabaya setelah sampai di Bengkel Surabaya saksi melihat terdakwa bertemu dengan lelaki Bapak Santi. Pada saat itu saksi Wake Andi Maming langsung berlari mendekati tempat tersebut dan berteriak "jangan bergerak" dan kemudian menyusul rekan-rekannya. Pada saat itu, saksi melihat terdakwa membuang satu buah plastik kecil yang berisi NARKOTIKA jenis Shabu. Sehingga saksi Wake Andi memungut plastik tersebut dan dibawa ke Polres Luwu Utara,selanjutnya Bungkusan tersebut di kirim ke Polda Sul-Sel untuk di Periksa di Laboratories Kriminalistik dan diperiksa oleh,Dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan tanda tangani oleh:

1. CEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si

Pangkat komisaris polisi Nrp.74090810, jabatan kasubbid fisikomfor selaku pemeriksa forensik pada subbid fisikomfor labfor cabang makassa.

2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd.

Pangkat ajun komisaris polisi Nrp.81051450, selaku pemeriksa forensik pada subbid fiskomfor labfor cabang Makassar

3. TAUFAN EKA PUTRA.S.Kom

Perangkat penata Nip. 197919152003121001, jabatan pemeriksa forensik pertama pada subbid fiskomfor labfor cabang Makassar.

Barang Bukti:

Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik bening brisikan kristal bening dengan berat netto 0,2357 gram

Kesimpulan

Bahwa barang bukti kristal bening milik UDIN SARIF alias UDIN tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor unit 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diacam Pidana sesuai Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke. Dua.

Bahwa ia terdakwa Udin Sarif Bin Usman, pada Hari Minggu Tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 21,15 wita, atau setidaknya-tidakny pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2013, setidaknya-tidakny dalam tahun 2013, bertempat di bengkel surabaya, Desa Radda. Kec. Baebunta, kab. luwu utara, atau setidaknya-tidakny,ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. terdakwa tanpa Hak atau melawan Hukum,menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.menukar atau menyerahkan. Narkotika Golongan I.Bukan tanaman.

Bahwa sebelum kejadian lei. Abd.Hamid menghubungi terdakwa untuk di carikan barang berupa Shabu seharga Rp:2000,000.- diberitahu oleh Abdul Hamid alias bapak santi bahwa Abdul Hamid memiliki Narkotika Gol 1 berupa shabu melalui Handphonenya tanpa izin yang berwajib, terdakwa mengetahui dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (POLRES Luwu Utara). Pada saat itu terdakwa menyimpan satu paket sabu yang diperoleh dari Hj.mustafa dengan maksud untuk digunakan sendiri. Kemudian terdakwa menghubungi Abdul Hamid meminta tolong untuk dicarikan barang atau sabu seharga Rp.2.000,000,00. Abdul Hamid menyampaikan kepada Udin lewat Hanphone bahwa sabu "sulit ditemukan di Masamba, jika anda menginginkan kita pergi ke Sidrap". Berhubung karena terdakwa meminta tolong terus untuk di carikan sabu tersebut. Kemudian Abdul Hamid mengatakan " tunggu sebentar". Pada saat itulah Abdul Hamid mengatakan bahwa barang berupa sabu seharga Rp.1,000.000,00 dan di jawab oleh terdakwa "itu mi saja. Dan dimana ki pale ketemu ". Kemudian di jawab lagi oleh Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid" nanti sya hubungi kembali lewat handphone". Kemudian pada jam 20.30 Wita, kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "nanti ketemunya di bengkel surabaya di radda. Berhubung karena ada mobi zuzuki carry yang mau saya ambil, setibanya di bengkel suarabaya tak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan langsung mendekati Abdul Hamid, sedangkan teman terdakwa berada di pinggir jalan raya. Pada saat terdakwa mendekati Abdul Hamid dan meneyrahkan satu paket sabu kemudian terdakwa memanggil temannya yang ada di pinggir jalan untuk melihat satu paket sabu tersebut Kemudian terdakwa beridri di dekat pintu mobil. Pada saat itu, petugas dari kepolisian Luwu Utara "jangan bergerak", selanjutnya Wake Andi maming berlari menuju dan mendekati terdakwa bersama Abdul Hamid. Wake andi maming bersama teman-temannya mendekati dan menangkap terdakwa bersama dengan Abdul Hamid. Pada saat terdakwa membuang barang bukti berupa sabu 1 paket dan di temukan oleh petugas kepolisian POLRES Luwu Utara dibelakang mobil yang kendarai oleh Bapak Santi atau di dekatar tempat terdakwa berdiri. Bahwa barang bukti tersebut di bawa ke POLRES Luwu Utara, selanjutnya barang tersebut dirikirim ke labkrim polda SUL-SEL. Dengan hasil pemeriksaanBahwa barang bukti kristal bening milik UDIN SARIF alias UDIN berteman tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diacam Pidana sesuai Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke.TIGA.

Bahwa ia terdakwa Udin sarif Bin Usman, pada Hari Minggu tanggal 03 Nop ember 2013 sekitar pukul 21,15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan November 2013, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013,terdakwa mengetahui akan terjadi transaksi Narkoba bertempat di di bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surabaya, Desa Radda. Kec. Baebunta, kab. luwu utara, atau setidaknya, ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal ,III,tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan. 1 .Bukan tanaman, Pasal .112.tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan.1. Bukan tanaman, Pasal. HS.tanpa hak atau melawan Hukum, memproduksi ,mengesport, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan.I., Pasal. II4. Tanpa Hak atau melawan Hukum,menawarkan untuk di jual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan.1. Pasal.115 .tanpa atau melawan Hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan.1. Pasal 116. Tanpa Hakatau melawan Hukum menggunakan narkotika Golongan.1. terhadap Orang lain atau memberikan Narkotika Golongan. 1. untuk di gunakan orang lain.

Perbuatan terdakwa di atur dan diacam Pidana sesuai Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAKE ANDI MAMING.,** dibawah sumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi atas dugaan membawa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 21.15 Wita di halaman Bengkel Surabaya Luwu Utara yang terletak di Jalan poros Trans Makassar Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui akan ada transaksi Narkotika jenis shabu dibengkel mobil Surabaya karena Saksi mendapatkan informasi dari Jumadi (informan Polisi), kemudian Saksi melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menghubungi saksi Sadar untuk memberitahukan informasi akan adanya transaksi narkotika jenis shabu dibengkel Surabaya dan sekaligus meminta bantuan, setelah itu Saksi menghubungi saksi Satria dengan saksi Muh. Idil untuk bergabung sengan Saksi di depan pasar Sabbang ;
- Bahwa pada saat Saksi berlari menghampiri Terdakwa dan saksi Abdul Hamid didalam bengkel Surabaya Saksi melihat terdakwa Udin Sarif membuang sesuatu yang kemudian Saksi cari dan Saksi temukan 1 (satu) buah Plastik kecil yang di duga isinya Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik kecil yang isinya Saksi duga shabu tersebut, Saksi temukan diatas tanah dibelakang mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Hamid di dekat terdakwa Udin Sarif berdiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Udin Sarif pada saat penangkapan di bengkel Surabaya 1 (satu) buah plastik kecil yang isinya di duga shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Abdul Hamid ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama saksi Satria, saksi Armado, saksi Muh. Idil dan saksi Iwan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Udin Sarif dan Saksi Abdul Hamid tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Udin Sarif dan Saksi Abdul Hamid tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang mereka bawa ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi SATRIA,SH.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi atas dugaan membawa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 21.15 Wita di halaman Bengkel Surabaya Luwu Utara yang terletak di Jalan poros Trans Makassar Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Wake Andi Maming, saksi Muh. Idil, saksi Armando dan saksi Iwan ;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh Sadar untuk memberitahukan informasi dari saksi Wake Andi Maming akan ada transaksi narkotika jenis shabu, lalu Saksi dengan saksi Muh. Idil bertemu dengan saksi Wake Andi Maming di depan pasar Sabbang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Saksi di hubungi oleh saksi Wake Andi Maming memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kalau ia sedang mengikuti terdakwa Udin Sarif di depan bengkel Surabaya di Desa Radda setelah mendapat informasi dari saksi Wake Andi Maming Saksi bersama saksi Idil, saksi Armando dan saksi Iwan menuju bengkel Surabaya, setibanya dibengkel Surabaya tersebut Saksi mendengar teriakan dari saksi Wake Andi Maming kemudian Saksi dengan rekan-rekan berlari kedalam bengkel Surabaya dan melihat saksi Wake Andi Maming telah mengamankan terdakwa Udin Sarif dan saksi Abdul Hamid ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Udin Sarif dan saksi Abdul Hamid ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran kristal warna putih bening yang di duga shabu ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Udin Sarif dan saksi Abdul Hamid tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Udin Sarif dan saksi Abdul Hamid tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang mereka bawa ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ABDUL HAMID ALIAS BAPAK SANTI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.15 Wita di Bengkel Surabaya Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa Udin Sarif menelpon Saksi, Saksi telah membeli shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari H. Mustafa di Malangke, lalu terdakwa Udin Sarif menelpon Saksi untuk dibelikan shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), namun pada saat itu shabu yang Saksi beli masih tersisa dan Saksi menawarkannya kepada terdakwa Udin Sarif dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa Udin Sarif pun menyetujuinya ;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi janji bertemu dengan terdakwa Udin Sarif di Bengkel Surabaya untuk menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesannya kepada terdakwa Udin Syarif ;
- Bahwa sesampainya di Bengkel Surabaya Saksi bertemu dengan terdakwa Udin Sarif dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa Udin Sarif lalu datang anggota Kepolisian menangkap Saksi dengan terdakwa Udin Sarif di Bengkel Surabaya ;
- Bahwa pada saat terdakwa Udin menemui Saksi di Bengkel Surabaya terdakwa Udin bersama-sama dengan temannya yang bernama Jumadi ;
- Bahwa Saksi telah mengkomsumsi shabu-shabu selama 2 (dua) Tahun lamanya ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki atau menguasai serta membeli shabu-shabu ;
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan Saksi kepada terdakwa Udin Sarif seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan pembungkusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui shabu-shabu adalah salah satu golongan Narkotika yang dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang/dokter ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa Udin Sarif ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi bersama-sama atas dugaan membawa narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dengan saksi Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 21.15 Wita di halaman Bengkel Surabaya Luwu Utara yang terletak di Jalan poros Trans Makassar Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa lewat di depan warung jagung nusa dengan menggunakan sepeda motor lalu diteriaki oleh Jumadi yang pada saat itu sedang berada di warung, lalu Terdakwa mampir dan Jumadi menyuruh Terdakwa mencarikan Shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Jumadi karena merasa teman satu kampung kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Hamid Untuk mencarikan Shabu-shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi Abdul Hamid menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa ada Shabu dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada pukul 20.30 Wita saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa untuk ketemuan dan menyerahkan shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan di bengkel Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ke bengkel Surabaya dengan Jumadi, sesampainya di bengkel Surabaya Terdakwa melihat mobil sedan milik saksi Abdul Hamid, lalu Saksi menghampiri saksi Abdul Hamid kemudian saksi Abdul Hamid menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Abdul Hamid menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu-shabu kepada Jumadi, Jumadi pun belum sempat menyerahkan uang pembayaran shabu yang di pesan kepada saksi Abdul Hamid lalu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid, Terdakwa sempat membuang terlebih dahulu shabu-shabu yang diserahkan dari saksi Abdul hamid kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Hamid tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah salah satu golongan Narkotika yang dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang/dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1700 / NNF / XI / 2013 tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,2357 gram milik **UDIN SARIF SARIF ALIAS UDIN SARIF berteman** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika **GoJongan I (satu)** nomor unit **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1763 / NNF / XI / 2013 tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) unit Hand Phone diperoleh hasil :

1. Pada *image file Handphone* Nokia model 202-2 Type RH-112 warna oranye IMEI : 351530047607800 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming)
2. Pada *image file Handphone* Nokia model 303 Type RM-763 warna hitam silver IMEI: 358279044256251 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan keluar (outgoing)

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 110 warna orange dan tidak mempunyai penutup belakang, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 303 warna hitam-silver ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 21.15 Wita di halaman Bengkel Surabaya Luwu Utara yang terletak di Jalan poros Trans Makassar Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara., saksi Wake Andi Maming, saksi Satria, SH. bersama team Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa UDIN SYARIF dan saksi ABD. HAMID yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Wake Andi Maming, saksi Satria, SH. bersama team Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara berawal saksi Wake Andi Maming mengetahui akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu dibengkel mobil Surabaya atas informasi dari Jumadi (Informan Polisi) kemudian saksi Wake Andi Maming melakukan pengintaian dan setelah terjadi transaksi dibengkel surabaya kemudian saksi Wake Andi Maming bersama saksi Satria, SH. Dan team melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;
- Bahwa benar pada saat terjadi transaksi, saksi Wake Andi Maming berlari menghampiri Terdakwa dan saksi Abdul Hamid didalam bengkel Surabaya dan saksi Wake Andi Maming melihat terdakwa Udin Sarif membuang sesuatu diatas tanah dibelakang mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Hamid di dekat terdakwa Udin Sarif berdiri yang kemudian saksi Wake Andi Maming cari dan saksi Wake Andi Maming menemukan 1 (satu) buah Plastik kecil yang di duga isinya Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa lewat di depan warung jagung nusa dengan menggunakan sepeda motor lalu diteriaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jumadi (informan Polisi) yang pada saat itu sedang berada di warung, lalu Terdakwa menghampiri dan Jumadi menyuruh Terdakwa mencarikan Shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan oleh karena merasa Jumadi teman satu kampung Terdakwa atas permintaan Jumadi Terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Hamid Untuk mencarikan Shabu-shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi Abdul Hamid menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa yang ada Shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa meyampaikan kepada Jumadi dan Jumadi pun mengatakan tidak apa-apa harga shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 20.30 Wita. saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa untuk bertemu meyerahkan shabu-shabu yang dipesan di bengkel Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke bengkel Surabaya dengan Jumadi, sesampainya di bengkel Surabaya Terdakwa melihat mobil sedan milik saksi Abdul Hamid, lalu Terdakwa menghampiri saksi Abdul Hamid dan saksi Abdul Hamid menyerahkan shabu-shabu yang Terdakwa pesan kemudian sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Jumadi dan Jumadi pun belum menyerahkan uang untuk membayar shabu-shabu kepada saksi Adul Hamid langsung datang saksi Wake Andi Maming, melihat ada polisi kemudian Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ketanah kemudian diamankan oleh saksi Wake Andi Maming tidak lama kemudian datang pula saksi Satria bersama team anggota kepolisian polres Luwu Utara menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;
- Bahwa benar shabu-shabu yang diserahkan saksi Udin Sarif kepada Terdakwa seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan pembungkusnya ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1700 / NNF / XI / 2013 tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,2357 gram milik **UDIN SARIF SARIF ALIAS UDIN SARIF berteman** adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam jenis Narkotika **GoJongan I (satu)** nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abd. Hamid keduanya tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa benar baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **UDIN SARIF Alias UDIN Bin USMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan,

Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002 arti kata menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 21.15 Wita di halaman Bengkel Surabaya Luwu Utara yang terletak di Jalan poros Trans Makassar Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara., saksi Wake Andi Maming, saksi Satria, SH. bersama team Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa UDIN SYARIF dan saksi ABD. HAMID yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu ;

Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Wake Andi Maming, saksi Satria, SH. bersama team Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara berawal saksi Wake Andi Maming mengetahui akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu dibengkel mobil Surabaya atas informasi dari Jumadi (Informan Polisi) kemudian saksi Wake Andi Maming melakukan pengintaian dan setelah terjadi transaksi dibengkel surabaya kemudian saksi Wake Andi Maming bersama saksi Satria, SH. Dan team melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terjadi transaksi, saksi Wake Andi Maming berlari menghampiri Terdakwa dan saksi Abdul Hamid didalam bengkel Surabaya dan saksi Wake Andi Maming melihat terdakwa Udin Sarif membuang sesuatu diatas tanah dibelakang mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Hamid di dekat terdakwa Udin Sarif berdiri yang kemudian saksi Wake Andi Maming cari dan saksi Wake Andi Maming menemukan 1 (satu) buah Plastik kecil yang di duga isinya Narkotika jenis shabu ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa lewat di depan warung jagung nusa dengan menggunakan sepeda motor lalu diteriaki oleh Jumadi (informan Polisi) yang pada saat itu sedang berada di warung, lalu Terdakwa menghampiri dan Jumadi menyuruh Terdakwa mencarikan Shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan oleh karena merasa Jumadi teman satu kampung Terdakwa atas permintaan Jumadi Terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Hamid Untuk mencarikan Shabu-shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi Abdul Hamid menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa yang ada Shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa meyampaikan kepada Jumadi dan Jumadi pun mengatakan tidak apa-apa harga shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa benar kemudian pada pukul 20.30 Wita. saksi Abdul Hamid menghubungi Terdakwa untuk bertemu meyerahkan shabu-shabu yang dipesan di bengkel Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi kebengkel Surabaya dengan Jumadi, sesampainya di bengkel Surabaya Terdakwa melihat mobil sedan milik saksi Abdul Hamid, lalu Terdakwa menghampiri saksi Abdul Hamid dan saksi Abdul Hamid menyerahkan shabu-shabu yang Terdakwa pesan kemudian sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Jumadi dan Jumadi pun belum menyerahkan uang untuk membayar shabu-shabu kepada saksi Adul Hamid langsung datang saksi Wake Andi Maming, melihat ada polisi kemudian Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ketanah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi Wake Andi Maming tidak lama kemudian datang pula saksi Satria bersama team anggota kepolisian polres Luwu Utara menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ;

Bahwa benar shabu-shabu yang diserahkan saksi Udin Sarif kepada Terdakwa seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan pembungkusnya ;

Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1700 / NNF / XI / 2013 tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,2357 gram milik **UDIN SARIF SARIF ALIAS UDIN SARIF berteman** adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam jenis Narkotika **GoJongan I (satu)** nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abd. Hamid keduanya tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut ;

Bahwa benar baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Terdakwa sekitar pukul 10.30 Wita lewat di depan warung jagung nusa dengan menggunakan sepeda motor lalu diteriaki oleh Jumadi (informan Polisi) yang sedang di warung kemudian Terdakwa menghampiri dan Jumadi menyuruh Terdakwa mencarikan Shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan oleh karena Jumadi teman satu kampung Terdakwa atas permintaan Jumadi, Terdakwa pun langsung menghubungi saksi Abdul Hamid Untuk mencarikan Shabu-shabu, kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi Abdul Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa yang ada Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Jumadi dan Jumadi pun mengatakan tidak apa-apa harga shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah disepakati kemudian sekira pukul 21.15 Wita bertemu di bengkel Surabaya untuk bertransaksi sesudah saksi Abdul Hamid menyerahkan Shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Jumadi (informan Polisi) dan Jumadi pun belum sempat menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk membayar kepada saksi Abdul Hamid, langsung datang saksi Wake menangkap saksi Abdul Hamid dan Terdakwa sehingga dari kesimpulan tersebut diperoleh fakta bahwa ketika Jumadi (informan Polisi) menyuruh Terdakwa mencari shabu-shabu, oleh karena Jumadi teman satu kampung Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menghubungi dengan menelpon saksi Abdul Hamid dan kemudian bertemu di bengkel Surabaya untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Terdakwa tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang *menyiapkan atau mempersiapkan* sehingga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002 sesuai dengan arti kata menyediakan dan dalam perkara ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 112 AYAT (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan plastiknya adalah barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 110 warna orange dan tidak mempunyai penutup belakang, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 303 warna hitam-silver dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukn penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UDIN SARIF Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UDIN SARIF Alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram di timbang dengan plastiknya berat netto 0,2357 (nol koma dua tiga lima tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 101 warna orange tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Type 303 warna hitam silver ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HERI KRISTIJANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOGA PERDANA, S.H.**, dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh DEWAR, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. YOGA PERDANA, S.H.

HERI KRISTIJANTO, S.H.

Ttd.

2. NOFAN HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Masamba
Panitera/Sekretaris

HANAWATI, SH
Nip.040061576